



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR 08 / Per / Dep.2 / XII / 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN PEMERINTAH BAGI WIRAUSAHA PEMULA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Wirausaha Pemula, dibutuhkan keberpihakan dan peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan dukungan bantuan dana yang bersumber dari bantuan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18/PER/M.KUKM/XII/2016, Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan UKM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Tahun 2015 Nonor 1527);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
13. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18 /PER/M.KUKM/XII/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 789);
14. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 33/KEP/M.KUKM/XII/2016 tentang Penetapan Program Bantuan Dana Bagi Koperasi Pemula Dan Program Bantuan Dana Bagi Wirausaha Pemula Sebagai Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
BAGI WIRAUSAHA PEMULA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
2. Wirausaha Pemula adalah orang perorang yang memiliki usaha dan/atau rintisan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan kapasitas usahanya.
3. Pembekalan kewirausahaan yang selanjutnya disebut pembekalan adalah rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kewirausahaan yang dapat dilakukan melalui Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Magang.
4. Pembekalan Kewirausahaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau institusi/lembaga yang memiliki kompetensi dan bekerjasama dengan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia.
5. Penerima Bantuan Pemerintah adalah Wirausaha Pemula yang telah memiliki usaha dan/atau rintisan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan kapasitas usahanya.
6. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten/kota yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
7. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercakup

dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

8. Antar Kelompok Pendapatan adalah masyarakat yang memiliki pendapatan rendah.
9. Elektronik Proposal selanjutnya disingkat E-Proposal adalah mekanisme persyaratan pengajuan proposal secara elektronik melalui website Deputi Bidang Pembiayaan (<http://pembiayaan.depkop.go.id>).
10. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi/DI dengan tugas untuk memverifikasi proposal dan keabsahan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Calon Peserta Program.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya adalah disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Deputi Bidang Pembiayaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Deputi Bidang Pembiayaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota dalam bentuk badan yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha mikro dan kecil di Provinsi/DI dan/atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.
14. Deputi adalah Deputi Bidang Pembiayaan sesuai tugas dan kewenangannya pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
15. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Menumbuhkan wirausaha pemula guna mendukung penciptaan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan dan peningkatan penghidupan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Tersalurnya Bantuan Pemerintah berupa uang dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha wirausaha pemula untuk mendukung pengembangan kawasan Daerah Tertinggal, KEK dan Antar Kelompok Pendapatan.

BAB III
SUMBER DAN STATUS BANTUAN

Bagian Kesatu

Sumber

Pasal 4

- (1) Bantuan Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam bentuk belanja Bantuan Pemerintah.
- (2) Nilai bantuan uang untuk setiap Wirausaha Pemula minimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Bagian Kedua

Status

Pasal 5

- (1) Bantuan dialokasikan melalui transfer uang kepada penerima bantuan.
- (2) Transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikembalikan kepada Negara.
- (3) Perlakuan akuntansi terhadap Bantuan Pemerintah dibukukan oleh penerima bantuan.

BAB IV

PERSYARATAN, PENGAJUAN, SELEKSI, PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Wirausaha Pemula Penerima Bantuan

Pasal 6

Persyaratan umum Penerima Bantuan Pemerintah :

- a. individu yang memiliki rintisan usaha produktif dan/atau pelaku usaha yang mempunyai potensi mengembangkan usaha dan usahanya telah berjalan minimal 6 bulan dan maksimal 3 tahun;
- b. belum pernah menerima bantuan dana yang sejenis dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari yang bersangkutan;
- c. berusia maksimal 45 tahun;
- d. berpendidikan minimal SLTP atau yang sederajat;
- e. memiliki tanda identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- f. memiliki legalitas usaha berupa Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Domisili dari Kantor Kelurahan setempat;

- g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif atas nama calon penerima bantuan;
- h. memiliki Sertifikat Pembekalan Kewirausahaan maksimal 2 (dua) tahun sebelum tahun anggaran berjalan.
- i. memiliki rencana usaha; dan
- j. memiliki rekening tabungan yang masih aktif atas nama calon penerima bantuan dengan nilai tabungan diatas saldo minimal.

Bagian Kedua

Pengajuan dan Seleksi Wirausaha Pemula Calon Penerima Bantuan

Pasal 7

- (1) Wirausaha Pemula calon penerima bantuan mengajukan permohonan dilampiri dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota dan/atau SKPD Provinsi/DI.
- (2) Permohonan dapat diajukan kepada Deputi Bidang Pembiayaan atau melalui E-Proposal dengan alamat website <http://pembiayaan.depkop.go.id>.
- (3) Wirausaha Pemula calon penerima bantuan yang mengajukan melalui E-Proposal dengan melengkapi persyaratan dan mencetak form bukti pendaftaran dan diserahkan kepada SKPD Kabupaten/Kota dan/atau SKPD Provinsi/DI.
- (4) Wirausaha Pemula calon penerima bantuan meminta surat rekomendasi sebagaimana form terlampir kepada SKPD Kabupaten/Kota dan/atau SKPD Provinsi/DI dengan menunjukkan dokumen asli.
- (5) SKPD Kabupaten/Kota mengirimkan daftar nama-nama Wirausaha Pemula calon penerima bantuan beserta surat rekomendasi yang sudah diverifikasi kepada Menteri cq Deputi dengan tembusan ke SKPD Provinsi/DI.
- (6) SKPD Provinsi/DI memberikan surat dukungan yang di tujukan kepada Menteri cq Deputi terhadap calon

penerima bantuan yang telah direkomendasi SKPD kabupaten/ kota.

- (7) SKPD Provinsi/DI dapat mengusulkan daftar nama-nama Wirausaha Pemula calon penerima bantuan yang sudah diverifikasi dengan memberikan rekomendasi dan surat dukungan yang ditujukan kepada Menteri cq Deputi dengan tembusan ke SKPD Kabupaten/Kota sesuai domisili calon wirausaha pemula.
- (8) Wirausaha Pemula calon penerima bantuan melengkapi semua lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan berkas yang sudah lengkap diajukan kembali melalui sistem E-Proposal sebagaimana ayat (2).
- (9) Berkas yang sudah lengkap diverifikasi kelengkapannya oleh Tim Verifikator Independen.
- (10) Berkas yang telah diverifikasi dan dinilai kelayakan usaha oleh Tim Verifikator disampaikan kepada Deputi untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) sebagai peserta program.
- (11) Daftar Wirausaha Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sekurang - kurangnya memuat nama, alamat sesuai KTP, alamat usaha, nomor rekening, NPWP dan nilai bantuan yang diberikan.
- (12) Peserta program yang telah ditetapkan oleh Deputi akan diproses lebih lanjut untuk diterbitkan SK PPK sebagai penerima bantuan.

Bagian Ketiga

Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Pasal 8

- (1) Peserta program sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (12) yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Pemerintah dengan SK PPK.
- (2) SK PPK memuat sekurang-kurangnya nama, alamat sesuai KTP, alamat usaha, NPWP, nilai bantuan dan nomor rekening.

BAB V
PROSEDUR PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN
DANA

Bagian Kesatu

Prosedur Pencairan Bantuan Dana Bagi Wirausaha Pemula

Pasal 9

- (1) Wirausaha Pemula penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan bantuan dana kepada PPK sebagaimana contoh pada Lampiran 1.
- (2) Surat Permohonan Pencairan dilampiri dengan dokumen-dokumen:
 - a. surat pernyataan bertanggung jawab sebagaimana contoh pada Lampiran 2;
 - b. berita acara penarikan dana bantuan sebagaimana contoh pada Lampiran 3;
 - c. kuitansi penerima bantuan sebagaimana contoh pada Lampiran 4;
 - d. biodata/profil sebagaimana contoh pada Lampiran 5; dan
 - e. proposal usaha.
- (3) PPK selanjutnya memverifikasi kelengkapan dokumen dan memproses usulan pencairan bantuan dana serta menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan disampaikan kepada Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan selaku PPSPM Kementerian Koperasi dan UKM.
- (4) Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan diteruskan ke Kementerian Keuangan cq Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (5) Proses penyaluran bantuan pemerintah kepada Wirausaha Pemula dilaksanakan melalui transfer uang

langsung dari KPPN Jakarta VI ke rekening Wirausaha Pemula penerima bantuan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula

Pasal 10

- (1) Bantuan Pemerintah yang diterima Wirausaha Pemula penerima bantuan dimanfaatkan untuk pengembangan usaha produktif, pengembangan permodalan, dan/atau pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana usaha.
- (2) Wirausaha Pemula penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada SKPD Kabupaten/Kota/Provinsi/DI dengan tembusan Deputi setelah memanfaatkan bantuan yang diterima sebagaimana contoh pada Lampiran 6.

BAB VI
KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu
Organisasi Pelaksana Program

Pasal 11

- (1) Organisasi Pelaksana Program terdiri dari:
 - a. Deputi;
 - b. PPK;
 - c. PPSPM;
 - d. SKPD Provinsi/DI; dan
 - e. SKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Deputi bertugas:
 - a. menerbitkan Peraturan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula;
 - b. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan pihak terkait di tingkat pusat dan daerah;
 - c. melakukan sosialisasi bantuan kepada pihak yang terkait di tingkat pusat dan daerah;
 - d. meneliti kelengkapan dokumen dan persyaratan Wirausaha Pemula calon penerima bantuan yang diusulkan melalui SKPD Kabupaten/Kota/Provinsi/DI dan/atau kepada Deputi; dan
 - e. menyampaikan daftar nama-nama Wirausaha Pemula calon penerima bantuan kepada PPK.
- (3) PPK bertugas:
 - a. menetapkan Wirausaha Pemula penerima bantuan;
 - b. melakukan penelitian kelengkapan administrasi pencairan dana yang diajukan Wirausaha Pemula penerima bantuan; dan
 - c. mengajukan proses pencairan Bantuan Pemerintah kepada PPSPM.
- (4) PPSPM bertugas:

- a. melakukan penelitian kelengkapan administrasi pencairan dana yang diajukan PPK; dan
 - b. menerbitkan SPM yang ditujukan kepada KPPN Jakarta VI.
- (5) SKPD Provinsi/DI bertugas:
- a. melakukan koordinasi penyelenggaraan Program dengan pihak terkait di wilayah Kabupaten/Kota dan Pusat;
 - b. membentuk Tim Verifikasi;
 - c. memverifikasi dan/atau mengkonfirmasi nama-nama calon penerima bantuan yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan untuk diberikan surat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk diajukan kepada Deputi dengan tembusan kepada SKPD Kabupaten/Kota tempat domisili calon penerima bantuan;
 - d. memberikan bimbingan, advokasi, penyelesaian masalah yang terjadi penyelenggaraan program;
 - e. membantu penerima bantuan dalam upaya penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan program;
 - f. membantu penerima bantuan dalam penyelesaian administrasi realisasi bantuan;
 - g. membantu penerima bantuan dalam melengkapi dokumen berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (*force majeure*) yang mengakibatkan terjadinya kerugian penerima bantuan;
 - h. bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi penerima bantuan; dan
 - i. dapat memfasilitasi Wirausaha Pemula selaku penerima bantuan untuk membentuk koperasi atau menjadi anggota koperasi.
- (6) SKPD Kabupaten/Kota bertugas:
- a. melakukan koordinasi penyelenggaraan program dengan pihak terkait di tingkat provinsi dan pusat;

- b. membentuk Tim Verifikasi;
- c. memverifikasi dan/atau mengkonfirmasi nama-nama calon penerima bantuan yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan untuk diberikan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk diajukan kepada Deputi dengan tembusan kepada SKPD provinsi;
- d. Mengajukan surat permohonan dukungan kepada SKPD provinsi/DI terhadap usulan nama-nama yang telah direkomendasikan untuk ditujukan kepada Menteri cq Deputi;
- e. memberikan bimbingan, advokasi, pengawasan serta membantu penyelesaian masalah yang terjadi dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan program;
- f. membantu penerima bantuan dalam upaya penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan program;
- g. membantu penerima bantuan dalam penyelesaian administrasi realisasi bantuan;
- h. membantu penerima bantuan dalam melengkapi dokumen berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (*force majeure*) yang mengakibatkan terjadinya kerugian penerima bantuan;
- i. bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi, kelengkapan administrasi dan pelaksanaan program; dan
- j. dapat memfasilitasi Wirausaha Pemula selaku penerima bantuan untuk membentuk koperasi atau menjadi anggota koperasi.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi Program

Pasal 12

- (1) Deputi melakukan koordinasi dengan SKPD Provinsi/DI/Kabupaten/Kota dalam hal monitoring dan evaluasi pencairan, pemanfaatan bantuan dana serta perkembangan usahanya sebagaimana contoh pada Lampiran 7.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap semester selama 2 (dua) tahun sejak diterimanya bantuan, berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a. Wirausaha Pemula penerima bantuan dana melaporkan penyaluran dan pemanfaatan bantuan dana paling lambat 3 (tiga) bulan setelah uang diterima kepada SKPD Kabupaten/Kota/Provinsi/DI dengan tembusan Deputi dan selanjutnya melaporkan perkembangannya tiap semester selama 2 (dua) tahun sebagaimana contoh pada Lampiran 7;
 - b. SKPD Provinsi/DI melaporkan pelaksanaan program kepada Deputi; dan
 - c. Deputi melaporkan penyelenggaraan bantuan kepada Menteri.

BAB VII

SANKSI DAN PENGALIHAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 13

- (1) Wirausaha Pemula penerima bantuan yang memanfaatkan dana bantuan tidak sesuai dengan peruntukannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Deputi berwenang membatalkan dan mengalihkan kepada penerima bantuan lain atas dasar penilaian dan

pertimbangan teknis dari SKPD Provinsi/DI, dan/atau SKPD Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Pembatalan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan apabila diketahui penerima bantuan mengundurkan diri, memberikan data atau informasi yang tidak sebenarnya dan/atau pertimbangan lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Terhadap penerima bantuan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2016

DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN,

BRAMAN SETYO